



Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

Pelayanan Kendaraan Bermotor Gabung Dua Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPPKB
2. Mengisi Identitas : a) Untuk Perorangan : fotocopy Tanda jati diri yang sah. b) Untuk Badan Hukum : Fotocopy salinan akta pendirian, fotocopy keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai. c) Instansi Pemerintah : Surat Tugas / Surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan.
3. Kendaraan Bermotor Wajib didaftarkan ke Samsat setempat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi penggabungan perusahaan
4. STNK Asli
5. BPKB Asli
6. Salinan Akte Perusahaan Penggabungan (merger) dua atau lebih badan usaha perusahaan
7. Surat Keterangan Domisili
8. Bukti Pelunasan PKB,BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir
9. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
10. Surat Keterangan Uji Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP (Wajib Pajak) ? Loker Informasi ; Penelitian Berkas ? Loker Pendaftaran ; Registrasi ,Identifikasi , Penetapan PKB,SWDKLLJ,PNBP dan Korektor ? Loker Pembayaran Pencetakan TBPKP, STNK dan Penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

WP (Wajib Pajak) □ Loker Informasi ; Penelitian Berkas □ Loker Pendaftaran ; Registrasi ,Identifikasi , Penetapan PKB,SWDKLLJ,PNBP dan Korektor □ Loker Pembayaran Pencetakan TBPKP, STNK dan Penyerahan

Biaya / Tarif



Badan Keuangan

Jl. Jend. Sudirman nomor 82 96128 085240554813

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Badan Keuangan

Tidak dipungut biaya

- PKB dan BBN-KB Sesuai ketentuan Pergub ttg Dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor

- SWDKLLJ

1. R2 Rp. 35.000.00
2. R4 Rp. 143.000.00
3. R6 Rp. 163.000.00

- PNBP

1. R2 Rp. 160.000.00
2. R4 Rp. 300.000.00

-BPKP

1. R2 Rp. 225.000.00
2. R4 Rp. 375.000.00

Produk Pelayanan

1. TBPKP, STNK

Pengaduan Layanan

Loket Informasi dan pengaduan dengan prosedur sbb :

1. Petugas Informasi dan pengaduan menerima aduan dan menulis pada buku register yang memuat identitas dan permasalahan
2. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan
3. Petugas menyampaikan permasalahan pengaduan pada masing- masing unsur pimpinan sesuai materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas dan penanggungjawab wajib memberikan jawaban penyelesaian komplain yang diajukan